



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SORAYA MISSY,

Umur 31 Tahun, Ambon 25 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kebun Cengkih, dalam hal ini diberi Kuasa kepada Yafet. L. Sahupala, SH, Fitri Yanti SH., MH., Selaku Advokat/Pengacara dari OBH YAYASAN PEDULI INAYANA MALUKU (YPIM) Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018 ;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

LAWAN

Bripda Yusup Salamena Umur 31 Tahun Agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, dengan Alamat SAT BRIMOB POLDA MALUKU. Jl. Jend. Soedirman yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 247/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 07 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Nomor: 247/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal, 04 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara gugatan ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 04 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 Desember 2018, dibawah Register Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Amb., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menjalin hubungan asmara pada Bulan Juli 2016, dan tergugat adalah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Amb.



seorang Anggota Polri Brigadir Polisi yang pada saat itu sementara bertugas pada Sat. Brimob Polda Maluku (anggota Gegana)

2. Bahwa selama menjalin hubungan asmara dengan Tergugat, Penggugat telah beberapa kali membujuk Penggugat untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri, tetapi Penggugat selalu menolaknya dengan alasan belum sah sebagai suami isteri.
3. Bahwa karena seringnya Tergugat datang bertamu pada malam hari sehingga adanya kesempatan untuk Tergugat dengan berbagai alasan untuk menginap yang berakhir dengan terjadinya hubungan suami isteri antara Tergugat dan Penggugat.
4. Bahwa hubungan intim tersebut tidak hanya berlangsung pada saat itu saja tetapi ada beberapa kali ketika Penggugat datang bertamu di rumah Penggugat bahkan Penggugat tidak kuasa untuk menolak karena selalu didalilkan oleh Tergugat bahwa akan segera menemui orang tua Tergugat untuk melamar Penggugat, lagipula hubungan antara Penggugat dan tergugat ini belumlah diketahui oleh orang tua Tergugat.
5. Bahwa akibat dari hubungan tersebut Penggugat terlambat menstruasi pada Bulan Agusuts 2016 kemudian oleh Penggugat disampaikan kepada Tergugat dan disarankan untuk diperiksa maka selanjutnya Penggugat melakukan pemeriksaan pada Bidan Desa yang bertugas di Puskesmas Desa Kamal pada tanggal 5 Agustus 2016 dengan hasil positif hamil.
6. Bahwa ketika mengetahui Penggugat hamil, karena panik, maka Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungan dengan alasan “ ***kalau terjadi apa-apa deng ose beta akan lepas pakian dinas***” (kalau ada terjadi apa-apa dengan saya maka saya akan dipecat), namun Penggugat tetap keberatan untuk melakukannya sehingga pada tanggal 7 Agustus 2016 Tergugat datang menemui Penggugat untuk memastikan kehamilan Penggugat.
7. Bahwa setelah Tergugat meyakini benar kehamilan Penggugat, maka Tergugat terus mendesak Penggugat untuk tetap menggugurkan kandungan, namun tetap Penggugat menolaknya, akan tetapi karena selalu didesak Tergugat bahkan adanya janji dari Tergugat untuk tetap menikahi Penggugat setelah adiknya di wisudha, maka karena terdesak dan stress akhirnya Penggugat

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui anjuran Tergugat untuk menggugurkan kandungan dengan cara menggunakan obat Bodrex yang dicampur dengan minuman Sprite.

8. Bahwa tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2016, dengan hati yang sedih serta sangat terharu melihat Janin dalam kandungan Penggugat keluar, karena bertepatan dengan 17 Agustus, maka Penggugat tetap memaksakan diri untuk tetap hadir mengikuti upacara sehingga mengakibatkan Penggugat jatuh pingsan dan dibawa ke Ruang UKS untuk dirawat, setelah pihak sekolah mengetahui kondisi kesehatan yang sebenarnya maka Penggugat hendak dibawa ke Puskesmas untuk dirawat, namun oleh Penggugat lebih baik di bawah ke rumah saja.
9. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Penggugat langsung menyampaikan kondisi Penggugat kepada ibu Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan hubungan antara Penggugat dan Tergugat karena ibu Tergugat sangat terkejut dengan kejadian yang menimpah Penggugat.
10. Bahwa selanjutnya ibu Tergugat mengontak Penggugat via telpon seluler untuk datang di tempat kosnya saudara Tergugat sekaligus menemui ibunya Tergugat, awalnya Penggugat sangatlah keberatan karena seharusnya mereka yang menemui orang Tua Penggugat, namun karena terpaksa, maka Penggugat tetap mengikuti anjuran dari orang Tua/ibu Tergugat dengan tujuan agar mendapat kepastian, tetapi ternyata sungguh diluar dugaan karena ibunya Tergugat langsung mengultimatum Penggugat pada saat bertemu, jika ingin menikah dengan Tergugat haruslah menunggu adiknya Sera selesai di Wisudha.
11. Bahwa 3 (tiga) hari paskah pertemuan dengan ibu Tergugat, kembali ibu dan ayah Tergugat menghubungi orang tua Penggugat melalui telpon seluler dengan menyampaikan hal yang sama seperti dengan yang sudah mereka sampaikan kepada Penggugat secara langsung, karena adanya kepastian dari pihak orang tua Tergugat, maka Pihak keluarga Penggugat baik yang berada di ambon maupun di luar ambon diundang untuk bermusyawarah untuk merespon maksud dari Pihak Orang Tua Tergugat untuk menikahi Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa maksud dari acara Pertemuan keluarga/musyawarah tersebut pada prinsipnya untuk memberitahukan kepada seluruh pihak keluarga Penggugat bahwa Penggugat akan menikah sekaligus mempersiapkan prosesi Pernikahan sebab dalam sistim adat masyarakat Buton ritual Pernikahan dilakukan secara bertahap.
13. Bahwa biaya yang dipergunakan untuk acara musyawarah tersebut adalah sebesar Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu) karena adik Penggugat yang dikendari turut juga menghadiri pertemuan bersama dengan saudara-saudara lain yang di Ambon dengan menggunakan pesawat lion air pulang pergi sebesar Rp. @ Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) plus biaya konsumsi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta biaya transport untuk saudara-saudara Penggugat baik yang di Kota Ambon maupun masohi dan sekitarnya sebesar Rp. 4.800.000 untuk 12 orang dengan perincian 8 orang dari ambon serta 2 dari Masohi dan 2 saudara lainnya dari waesarisa
14. Bahwa ternyata selama menunggu waktu wisudhanya adik Tergugat, Tergugat mulai memperlihatkan etikat buruk dengan cara sering menghindar serta sulit untuk dihubungi dan apabila ditanya oleh Penggugat tidak pernah ada reaksi bahkan selalu membohongi Penggugat atau lain dari pada yang dijanjikan.
15. Bahwa kejadian ini terus berlangsung bahkan bukan hanya Tergugat yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan menikahi Penggugat, tetapi juga ada ancaman dari saudaranya Tergugat via SMS yang intinya Tergugat tidak akan pernah menikahi Penggugat walaupun wisudhanya adik Tergugat telah selesai, dan faktanya memang Tergugat selalu menghindar bahkan tidak pernah menepati janjinya untuk menikahi Penggugat.
16. Bahwa karena tidak adanya suatu kepastian dari Tergugat, maka Penggugat sangat yakin kalau Penggugat telah ditipu oleh Tergugat sebab selama ± 1 (satu) tahun lamanya Penggugat berupaya untuk menanti, namun semuanya hanya sia-sia dan sangat menyakitkan, bahkan yang lebih menyakitkan adalah ketika Penggugat sering merasakan sakit di bawah bagian perut dan saat di Periksa pada Dr. Lucas Pieter, SPOG (spesialis kandungan dan Penyakit



kandungannya ternyata barulah diketahui bahwa Penggugat mengalami Endometritis sebagai akibat dari adanya aborsi.

- 17.** Bahwa karena pemeriksaan pada Dr. Dr. Lucas Pieter, SPOG (spesialis kandungan dan Penyakit kandungan) terlalu mahal, karena sekali periksa dengan menggunakan 4 alat @ Rp 100.000x4 = Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), maka untuk pemeriksaan berikutnya apabila sakitnya kambuh, terpaksa Penggugat harus memeriksakan kondisi kepada Dr. Hergani sebanyak 2x dengan sekali periksa adalah @Rp.100.000 sebanyak 3x di tahun 2017, Dr. Yusuf, Dr. Umartella dan Dr. Novie hanya sekali dan semua pemeriksaan terjadi pada tahun 2017, sehingga total pengeluaran untuk biaya pemeriksaan dokter serta transport adalah sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 18.** Bahwa untuk mengatasi penyakit tersebut selain pengobatan pada Dokter, dipergunakan juga suplemen/herbal untuk mengurangi efek samping sehingga dalam sebulan Penggugat menggunakan Jus Herbal manggis extra Sirsak 3 botol dalam sebulan, dengan harga Rp.180.000/botol (seratus delapan puluh ribu rupiah), daun tea ajaib 4 dos/bulan dengan harga Rp 750 ribu/dos (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan extra kulit manggis dengan harga Rp 100.000/botol hanya sekali dalam sebulan.
- 19.** Bahwa semua herbal tersebut hingga sampai saat ini masih terus dikonsumsi Penggugat agar dapat mengatasi perkembangan penyakit tersebut, karena Penggugat tidak memiliki cukup uang untuk secara langsung melakukan operasi sesuai anjuran dari dokter. Sehingga total keseluruhan baik pemeriksaan serta perawatan untuk kesehatan Penggugat di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 55.750.000
- 20.** Bahwa karena tidak adanya kepastian dari Tergugat yang tidak lagi ingin menikahi Penggugat serta lari dari tanggung jawab, maka pada Bulan September 2017, Penggugat melaporkan Tergugat pada Pihak Kesatuannya tetapi karena sampai dengan Bulan November 2017 belum lagi ada tanggapan, maka Penggugat kembali berupaya untuk melaporkan Tergugat kepada Pihak Propam Polda Maluku untuk ditindak lanjuti;
- 21.** Bahwa pada Proses hukum kode etik/profesi yang cukup memakan waktu ini membuat Penggugat harus mengeluarkan biaya kepada 3



- (tiga) orang Penasihat Hukum yang selalu mendampingi Penggugat sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ditambah biaya operasional sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah)
- 22.** Bahwa karena proses Hukum yang cukup memakan waktu, serta tidak adanya suatu kepastian dari Pihak Tergugat untuk menikahi Penggugat, maka pada bulan April Penggugat menikah secara siri dengan seorang Anggota Polri yang bernama Lutfi Umabaihi.
- 23.** Bahwa sebulan pernikahan dengan suami Penggugat, sejalan dengan proses hukum Tergugat secara internal, maka selanjutnya, baik Tergugat sendiri maupun bersama ayah Tergugat serta keluarganya datang menemui orang tua Penggugat dengan melakukan penawaran apabila Penggugat hendak kembali menikah dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Penggugat haruslah bercerai dengan suaminya terdahulu.
- 24.** Bahwa respon atas pertemuan dengan pihak orang tua Penggugat untuk maksud pernikahan tersebut, maka kembali sanak saudara Penggugat dilibatkan dalam suatu musyawarah keluarga, yaitu baik untuk membicarakan tentang Perceraian Penggugat, maupun tentang Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
- 25.** Bahwa terhadap pertemuan tersebut, pihak keluarga Penggugat baik yang berada di luar Ambon maupun yang di dalam Kota Ambon dilibatkan dalam prosesi musyawarah tersebut dan hanya tujuh orang saudara Penggugat yang hadir sebab adik Tergugat yang berdomisili di Medan tidak sempat hadir karena sementara bertugas, terekecuali yang di Kendari Sulawesi Tenggara.
- 26.** Bahwa biaya yang diperuntukan untuk keperluan musyawarah Keluarga tersebut adalah sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- 27.** Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2018, Penggugat membuat surat Pernyataan cerai dengan Suami Penggugat bahkan sebelumnya adanya surat pernyataan cerai tersebut, Tergugat via telpon seluler telah membicarakan maksud perkawinannya dengan Penggugat yang disampaikan langsung kepada suami Penggugat.
- 28.** Bahwa untuk meyakinkan pembicaraan Tergugat, penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk membuat surat Pernyataan bersedia untuk melakukan upacara Pra Nikah/Nikah Dinas, namun



oleh Tergugat disarankan untuk Penggugat membuatnya saja barulah kemudian Tergugat yang menandatangani.

29. Bahwa ternyata setelah pernyataan cerai tersebut di buat, namun Tergugat tetap tidak menikahi Penggugat, bahkan surat Pernyataan bersedia untuk melakukan pra nikah/nikah Dinas juga tidak ditandatangani oleh Tergugat.

30. Bahwa apa yang dijanjikan oleh Tergugat untuk menikahi Penggugat ternyata hanyalah sebuah janji yang tidak pernah akan dipenuhi Tergugat.

31. Bahwa oleh sebab itu Perbuatan inkar janji yang dilakukan oleh Tergugat untuk menikahi Penggugat, adalah suatu perbuatan yang tidak saja menciderai hati Penggugat, tetapi juga nama baik Keluarga Penggugat.

32. Bahwa oleh sebab itu Perbuatan yang dilakukan tergugat adalah benar dan nyata suatu Perbuatan inkar janji atau wanprestasi. sebagaimana disebutkan dalam pasal 1239 KUHP data :

“tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”

33. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat adalah perbuatan inkar janji, maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pihak Penggugat adalah sebesar : Rp 283.150.000 (du ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian materiil :
 - a. Biaya/ongkos biaya keluarga untuk acara musyawarah persiapan lamaran dan pernikahan Penggugat pada tahun 2017 adalah Rp 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Biaya/ongkos perawatan serta pengobatan Penggugat selama 15 bulan sebesar Rp.55.750.000 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Biaya untuk 3 orang Penasihat Hukum + biaya operasional . 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya/ongkos biaya keluarga untuk acara musyawarah persiapan lamaran dan pernikahan Penggugat pada tahun 2018 adalah Rp 7.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)

2. Kerugian imateriil

Kerugian imateriil yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebab selain telah menimbulkan rasa malu terhadap Penggugat tetapi juga Penggugat telah menderita Penyakit Kista yang tidak pernah dapat diketahui kapan sembuh.

3. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil di perlukan melakukan sita (Conservatoir beslag) terhadap barang/benda-benda serta harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenaan kiranya memutus

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 283.150.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat tanggal 05 Maret 2019 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perdata perkara Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Amb ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa alasan pencabutan gugatan tersebut adalah untuk melakukan perbaikan penyusunan gugatan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dilakukan sebelum surat gugatan dibacakan dan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat sehingga oleh karenanya maka permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, apabila Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat maka terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dkabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka perkara ini haruslah dicoret dari register ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, apabila gugatan Penggugat dicabut maka para pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Amb., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencoret Gugatan Penggugat tersebut dari daftar register Gugatan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 493.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : RABU, tanggal 20 Maret 2019 oleh kami : CHRISTINA TETELEPTA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R.A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. dan AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadapan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

R. A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum.

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

HAKIM ANGGOTA,

AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, SH.
PANITERA PENGGANTI,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	5.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	194.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Leges	Rp.	3.000,00
Jumlah	Rp.	493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Amb.